



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hanif Ur Rahman;
Tempat lahir : Buner, Pakistan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Pakistan;
Tempat tinggal : Swat Road Dagger Pull Baner, Dagger Pull KPK Pakistan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprintkap/001/II/2023/Imigrasi/Nunukan tanggal 18 Februari 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh juru bahasa yang akan menerjemahkan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan atau sebaliknya dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, yang bernama Lisa Binti Harun, M. Pd. dan atau Harianti, S.Pd., M. Pd. yang mendapat penugasan dari Direktorat Politeknik Negeri Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim menunjuk Muhammad Chaidir Alfath, S.H., Hanisa, S.H.I., M.H.Li., dan Aditya Wardana, S.H., M.Kn. Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Pesantren No. 52, RT. 8 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2023 Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum lain yakni HASRUL, S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM HASRUL, S.H. dan rekan yang beralamatkan di Jalan P. Antasari, No. 32, RT. 08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dibawah Reg. No. : W34-U3/38/HK.02/VIII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANIF UR RAHMAN Bin HABIB UR RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dan dengan sengaja turut serta melakukan, melarikan diri dari Ruang Detensi Imigrasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANIF UR RAHMAN Bin HABIB UR RAHMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Dokumen Perjalanan atau Papor Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor AJ6787583 berlaku sampai dengan 31 Juli 2026;
- National Identity Card Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor 15101-7175758-5 berlaku sampai dengan 24 Maret 2030;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- Boarding Pass dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Jakarta Indonesia Penerbangan Nomor QZ207 tanggal 09 Januari 2023 Pukul 23.40 waktu Malaysia;
- Boarding Pass dari Surabaya menuju Tarakan Nomor Penerbangan JT 258 tanggal 17 Januari 2023 Pukul 08.15 WIB;
- Tiket Speedboat Tarakan - Nunukan tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) buah foto Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Handphone merk OPPO Reno2 F warna biru muda, Nomor Seri IMEI 863943040365568 (Slot Sim 2), yang didalamnya terdapat Sim Card Indonesia dengan nomor +62 81216670630;

Agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah papan;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat garis putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau muda garis kuning;
- 1 (satu) buah sarung warna putih garis biru;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna putih tulang;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT ALI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bebas dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 120 ayat 1 UU RI Nomor 6 tahun 2011 dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 134 huruf b Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut dan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HANIF UR RAHMAN Bin HABIB UR RAHMAN bersama-sama dengan Saksi RAHMAT ALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, telah "melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 12.00 waktu Pakistan, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ASHYA BIBI Binti ABAS bersama dengan Sdr. SHAHEEN BEGUM selaku ibu Anak Saksi ASHYA BIBI dan Sdr. HAFSA Binti ABAS selaku saudara Anak Saksi ASHYA BIBI dipinggir jalan Negara Pakistan. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bersama Anak Saksi ASHYA BIBI pergi meninggalkan Sdr. SHAHEEN BEGUM dan Sdr. HAFSA Binti ABAS di pinggir jalan tersebut dan dalam perjalanan,

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ASHYA BIBI bahwa ia dan Anak Saksi ASHYA BIBI akan berangkat menuju ke Malaysia dan Terdakwa meminta agar Anak Saksi ASHYA BIBI menuruti perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 waktu setempat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ASHYA BIBI berangkat menuju Malaysia dan pada saat di Bandara Pakistan, Terdakwa dan Anak Saksi ASHYA BIBI melakukan pemeriksaan imigrasi dimana saat itu Terdakwa-lah yang menyiapkan dokumen perjalanan Anak Saksi ASHYA BIBI yang meliputi Surat Perakuan Cemas (Emergency Certificate) yang telah dibuatkan Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Saksi ASHYA BIBI dan Pakistan Smartcard untuk warga negara dibawah 18 (delapan belas) tahun. Kemudian saat Terdakwa ditanya oleh petugas imigrasi Pakistan, Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan membawa Anak Saksi ASHYA BIBI ke Kuala Lumpur untuk bertemu orangtua Anak Saksi ASHYA BIBI yang sedang berada di Kuala Lumpur Negara Malaysia;

- Bahwa setelah sampai di Kuala Lumpur Negara Malaysia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa mengantar Anak Saksi ASHYA BIBI menuju rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. QAYUM untuk tinggal sementara waktu selama berada di Kuala Lumpur Negara Malaysia sembari menunggu seseorang yang bisa membantu Terdakwa membawa Anak Saksi ASHYA BIBI masuk ke wilayah Indonesia. Setelah mengantarkan Anak Saksi ASHYA BIBI ke rumah Sdr. QAYUM, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, Indonesia seorang diri tanpa Anak Saksi ASHYA BIBI untuk menemui istri Terdakwa yang sedang berada di Malang, Indonesia

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta agar Anak Saksi ASHYA BIBI pergi menuju Sabah, Negara Malaysia apabila ingin bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membelikan Anak Saksi ASHYA BIBI tiket pesawat melalui Sdr. QAYUM dengan rute Kuala Lumpur-Tawau sehingga pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.35 waktu setempat, Anak Saksi ASHYA BIBI pergi menuju Tawau, Sabah, Negara Malaysia setelah tinggal selama beberapa hari di Kuala Lumpur Negara Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia AK5746 rute penerbangan Kuala Lumpur-Tawau;

- Bahwa pada malam sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT ALI untuk mengetahui posisi Saksi RAHMAT ALI berada. Setelah mengetahui posisi Saksi RAHMAT ALI sedang berada di Tawau Negara Malaysia, muncul niat Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi RAHMAT ALI untuk membantu membawa Anak Saksi ASHYA BIBI memasuki wilayah Indonesia melalui jalur illegal karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi ASHYA BIBI tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku untuk memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT ALI dan meminta tolong agar Saksi RAHMAT ALI menjemput Anak Saksi ASHYA BIBI yang akan datang dari Kuala Lumpur Negara Malaysia. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.00 waktu setempat, Terdakwa mengirimkan foto Anak Saksi ASHYA BIBI yang sedang berada di bandara beserta boarding pass dan Kad Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia milik Anak Saksi ASHYA BIBI. Kemudian sekira pukul 12.30 waktu setempat, Saksi RAHMAT ALI bertemu dengan Anak Saksi ASHYA BIBI di Bandara Tawau lalu Saksi RAHMAT ALI membawa ke rumah paman Saksi RAHMAT ALI. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi RAHMAT ALI untuk membawa Anak Saksi ASHYA BIBI masuk ke wilayah Indonesia tepatnya di Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi RAHMAT ALI telah mengetahui bagaimana cara memasuki wilayah Indonesia yang tanpa melalui pemeriksaan petugas Imigrasi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat Lion Air JT268 dengan rute penerbangan Surabaya-Tarakan dan selanjutnya Terdakwa menaiki speedboat regular CB TRI PUTRI TUNGGA DEWI LS dengan rute perjalanan Tarakan-Nunukan untuk menemui Anak Saksi ASHYA BIBI sedangkan pada hari yang sama pula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.00 waktu setempat, Saksi RAHMAT ALI bersama dengan Anak Saksi ASHYA BIBI melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dari Dermaga Ikan Lama, Tawau Negara Malaysia menuju Dermaga Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan menggunakan speedboat regular. Kemudian setelah Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI tiba di Dermaga Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 12.30 WITA, Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI melanjutkan perjalanannya menuju Dermaga Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan mobil. Setelah sampai di Dermaga Bambang, Saksi RAHMAT ALI dengan Anak Saksi ASHYA BIBI melanjutkan perjalanan dengan menyeberang menuju Dermaga Haji Putri yang beralamat di Jalan Cik Dik Tiro Gang Kakap RT. 017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan sesampainya di Dermaga Haji Putri, Saksi RAHMAT ALI membawa Anak Saksi

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHYA BIBI untuk singgah di rumah keluarga Saksi RAHMAT ALI yang berada Jalan Pasar Baru, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sambil menunggu Terdakwa tiba di Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa saat Terdakwa tiba di Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT ALI untuk menanyakan posisi Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI. Setelah mengetahui posisi Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI, Terdakwa langsung menyusul menuju rumah keluarga Saksi RAHMAT ALI tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI, kemudian ketiganya mencari hotel untuk Terdakwa dan Anak Saksi ASHYA BIBI menginap dan akhirnya ketiganya menuju ke Hotel Sumber Mulya yang beralamat Jl. A Yani No. 4, Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Setelah Saksi RAHMAT ALI mengantarkan Terdakwa dan Anak ASHYA BIBI, Saksi RAHMAT ALI meninggalkan Terdakwa dan Anak ASHYA BIBI;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan check-in kamar Hotel Sumber Mulya, petugas hotel meminta identitas Terdakwa dan Anak Saksi ASHYA BIBI namun hanya Terdakwa yang menunjukkan identitasnya berupa paspor dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Kemudian petugas hotel melaporkan terkait adanya keberadaan orang asing kepada petugas Kantor Imigrasi Nunukan;

- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa dan Anak Saksi ASHYA BIBI bertemu dengan Saksi RAHMAT ALI untuk makan malam bersama. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sekira sebesar RM. 200 hingga RM. 250 kepada Saksi RAHMAT ALI karena telah membantu memasukkan Anak Saksi ASHYA BIBI ke wilayah Indonesia dan Terdakwa berjanji akan memberikan kekurangan uang kepada Saksi RAHMAT ALI sekira 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu ke depan. Setelah menerima uang tersebut, Saksi RAHMAT ALI meninggalkan Terdakwa dan Anak Saksi ASHYA BIBI;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Nunukan melakukan pengecekan lapangan terhadap Warga Negara Asing yang berada di Hotel Sumber Mulya. Sesampainya di hotel tersebut, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Nunukan langsung menuju kamar Terdakwa dan pada saat itu hanya Terdakwa yang keluar dari kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi ASHYA BIBI adalah istrinya dan sedang dalam kondisi tidur. Kemudian Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Nunukan menanyakan kelengkapan dokumen perjalanan dan aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi ASHYA

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIBI. Lalu, Terdakwa hanya menunjukkan paspor Negara Pakistan miliknya sedangkan saat Tim Inteldakim Kantor Imigrasi menanyakan dokumen perjalanan milik Anak Saksi ASHYA BIBI, Terdakwa menjawab agar menunggu kedatangan Saksi RAHMAT ALI. Beberapa saat kemudian, Saksi RAHMAT ALI datang ke hotel tersebut dan mengatakan bahwa Anak Saksi ASHYA BIBI adalah adiknya dan berkewarganegaraan Indonesia serta belum memiliki dokumen karena masih dibawah umur. Oleh karena Tim Inteldakim Kantor Imigrasi meragukan pengakuan Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Nunukan mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa alasan Anak Saksi ASHYA BIBI mau mengikuti Terdakwa hingga Anak Saksi ASHYA BIBI memasuki wilayah Indonesia karena Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi ASHYA BIBI bahwa Terdakwa akan membuat dokumen serta Anak Saksi ASHYA BIBI akan tinggal bersama dengan Terdakwa di Indonesia;
- Bahwa ketika Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI memasuki wilayah Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Indonesia tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Saksi ASHYA BIBI dari Pakistan menuju Indonesia dengan rute Pakistan-Kuala Lumpur Malaysia-Tawau Malaysia-Nunukan Indonesia dengan memerintahkan Saksi RAHMAT ALI untuk membantu memasukan Anak Saksi ASHYA BIBI dari Tawau Malaysia menuju wilayah Nunukan Indonesia melalui jalur illegal yaitu melalui Dermaga Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2003 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Lampiran III dan Lampiran IV menyebutkan bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Internasional di Kabupaten Nunukan, Prov. Kaltara terdiri dari Tunon Taka dan Sei Nyamuk dan Tempat Imigrasi Pos Lintas Batas Tradisional yang terdiri dari Long Midang, Lumbis, Sei Menggaris, Liem Hie Djung dan Labang sedangkan dalam hal ini Saksi RAHMAT ALI membawa Anak Saksi ASHYA BIBI masuk ke wilayah Indonesia melalui Dermaga Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan jalur tidak resmi/illegal sehingga saat memasuki wilayah Indonesia, Saksi RAHMAT ALI dan Anak Saksi ASHYA BIBI tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HANIF UR RAHMAN Bin HABIB UR RAHMAN bersama-sama dengan Saksi RAHMAT ALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, telah “dengan sengaja melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 selepas makan malam, Terdakwa berbicara dengan Saksi RAHMAT ALI tentang keinginannya kembali ke Pakistan. Kemudian muncul niat dari Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI untuk melarikan diri dari Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang beralamat di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dimana pada saat itu Saksi RAHMAT ALI bertanya kepada Terdakwa “bagaimana cara untuk melarikan diri?” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa biar Terdakwa-lah yang mengatur semuanya. Setelah Saksi RAHMAT ALI tertidur, Terdakwa mencoba mencari cara untuk kabur dari ruang detensi imigrasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan cara untuk melarikan diri dengan membuka jendela pada ruang detensi imigrasi kemudian merusak jeruji besi pada jendela tersebut dengan menggunakan kain dan kayu untuk membengkokkan jeruji besi tersebut;

- Bahwa setelah jeruji besi Ruang Detensi Imigrasi telah rusak sebagian, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa membangunkan Saksi RAHMAT ALI untuk membantu merusak jeruji ruang detensi lainnya. Lalu Terdakwa memerintahkan agar Saksi RAHMAT ALI memegang kayu agar besi jeruji tersebut tidak terputar lagi, sedangkan Terdakwa mencoba membengkokkan besi lainnya. Setelah berhasil merusak 2 (dua) besi jeruji, Terdakwa bersiap untuk keluar dari ruang detensi tersebut melalui jendela ruang detensi yang telah Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak sedangkan Saksi RAHMAT ALI memantau apakah terdapat petugas yang sedang berjaga. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI keluar dari jendela yang telah Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI rusak, kemudian keduanya melompat ke atap di belakang Ruang Detensi Imigrasi dan selanjutnya keduanya keluar dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan dengan cara melompat dari tembok yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI berlari ke arah hutan. Bahwa setelah keluar dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Terdakwa dan Saksi RAHMAT ALI melarikan diri menuju rumah saudara Saksi RAHMAT ALI yang berada di daerah Pasar Baru, Nunukan hingga akhirnya kedua dapat ditangkap kembali oleh Petugas Imigrasi Nunukan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor : W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslansyah Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang bertugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang menangkap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana membawa masuk atau menyelundupkan seorang perempuan (WNA) secara ilegal ke Indonesia bersama rekan kerja Saksi yang bernama Towaburrahim;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmat Ali membawa masuk atau menyelundupkan seorang perempuan (WNA) bernama Anak Ashya binti Abas secara illegal ke Indonesia pada tanggal 18 Januari 2023, saat Saksi dan tim Inteldakim melakukan pengecekan lapangan terhadap Warga Negara Pakistan yang melakukan check in di Hotel Sumber Mulya, Jalan Bayangkharu, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 17 Januari 2023, Saksi mendapatkan laporan via Whatsapp dari petugas resepsionis Hotel Sumber Mulya bahwa terdapat 2 (dua) Warga Negara Pakistan yang melakukan check in di hotel tersebut. Namun Warga Negara Pakistan tersebut hanya dapat menunjukkan 1 (satu) dokumen serta mengaku bahwa mereka adalah suami istri;
- Bahwa menurut informasi resepsionis hotel WNA yang check in bernama Terdakwa dan Ahsya Bin Abbas. Namun, saat Saksi mengetuk pintu kamar tersebut hanya Terdakwa yang keluar dari kamar dan ia mengatakan bahwa yang berada di kamarnya adalah istrinya yakni Anak Ahsya Bin Abbas yang sedang tidur;
- Bahwa setelah Saksi lakukan pemeriksaan dokumen Terdakwa, Rahmat Ali dan Anak Ashya binti Abas, Saksi kemudian membawa ketiga orang tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Rahmat Ali mengaku bahwa Anak Ashya binti Abas adalah adiknya. Sedangkan Terdakwa mengaku Anak Ashya binti Abas adalah istrinya. Namun Saksi memperoleh informasi dari penyidik bahwa pada saat pemeriksaan, Rahmat Ali mengaku bahwa ia membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia secara illegal;
- Bahwa untuk Warga Negara Asing yang ingin masuk secara resmi ke Indonesia seharusnya memiliki paspor dan diperiksa secara resmi oleh pihak imigrasi dan jika ada WNA anak-anak atau masih di bawah umur, harus didampingi oleh orangtua atau mempunyai surat kuasa dari orangtuanya;
- Bahwa Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia bersama Rahmat Ali melalui jalur illegal dari Tawau ke Nunukan lewat Aji Kuning, dimana jika ingin masuk secara resmi dari Tawau harus melalui PLBI Tunon Taka;
- Bahwa alasan Rahmat Ali membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas ke Indonesia secara illegal karena Rahmat Ali membalas budi kepada Terdakwa yang pernah membantu orangtua (Ibu) Rahmat Ali di Pakistan;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di hotel sumber mulya, petugas imigrasi menanyakan usia Anak Ashya Binti Abas, dan dia menjawab usianya 16 (enam belas) tahun saat itu;
 - Bahwa Pemeriksaan di kamar hotel dilakukan di hari kedua, saat itu ada ditemukan paspor milik Anak Ashya Binti Abas di atas lemari kamar hotel, dibawah AC (air conditioner) kamar;
 - Bahwa pihak hotel memberikan laporan melalui pesan Whatsapp berupa foto paspor atas nama Terdakwa. Foto tersebut berupa paspor yang difoto kemudian difoto kembali, bukan foto secara fisik dari buku paspor;
 - Bahwa foto paspor atas nama Terdakwa saja yang dikirimkan ke Saksi melalui aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kepada Anak Ashya binti Abas di dalam kamar, maka hanya petugas Perempuan saja yang masuk dan mengamankan barang-barang, sedangkan petugas laki-laki menunggu di luar;
2. Tawwaburrohim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang bertugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang menangkap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana membawa masuk atau menyelundupkan seorang perempuan (WNA) secara illegal ke Indonesia bersama rekan kerja Saksi yang bernama Ruslansyah Rustam;
 - Bahwa Rahmat Ali membawa masuk atau menyelundupkan seorang perempuan (WNA) bernama Anak Ashya binti Abas secara illegal ke Indonesia pada tanggal 18 Januari 2023, saat Saksi dan tim Inteldakim melakukan pengecekan lapangan terhadap Warga Negara Pakistan yang melakukan check in di Hotel Sumber Mulya, Jalan Bayangkharu, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa sebelumnya, pada tanggal 17 Januari 2023, Saksi mendapatkan laporan via Whatsapp dari petugas resepsionis Hotel Sumber Mulya bahwa terdapat 2 (dua) Warga Negara Pakistan yang melakukan check in di hotel tersebut. Namun Warga Negara Pakistan tersebut hanya dapat menunjukkan 1 (satu) dokumen serta mengaku bahwa mereka adalah suami istri;
 - Bahwa menurut informasi resepsionis hotel WNA yang check in bernama Terdakwa dan Ahsya Bin Abbas. Namun, saat Saksi mengetuk pintu kamar tersebut hanya Terdakwa yang keluar dari kamar dan ia mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di kamarnya adalah istrinya yakni Anak Ashya Bin Abbas yang sedang tidur;

- Bahwa setelah Saksi lakukan pemeriksaan dokumen Terdakwa, Rahmat Ali dan Anak Ashya binti Abas, Saksi kemudian membawa ketiga orang tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Rahmat Ali mengaku bahwa Anak Ashya binti Abas adalah adiknya. Sedangkan Terdakwa mengaku Anak Ashya binti Abas adalah istrinya. Namun Saksi memperoleh informasi dari penyidik bahwa pada saat pemeriksaan, Rahmat Ali mengaku bahwa ia membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia secara illegal;
- Bahwa untuk Warga Negara Asing yang ingin masuk secara resmi ke Indonesia seharusnya memiliki paspor dan diperiksa secara resmi oleh pihak imigrasi dan jika ada WNA anak-anak atau masih di bawah umur, harus didampingi oleh orangtua atau mempunyai surat kuasa dari orangtuanya;
- Bahwa Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia bersama Rahmat Ali melalui jalur illegal dari Tawau ke Nunukan lewat Aji Kuning, dimana jika ingin masuk secara resmi dari Tawau harus melalui PLBI Tunon Taka;
- Bahwa alasan Rahmat Ali membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas ke Indonesia secara illegal karena Rahmat Ali membalas budi kepada Terdakwa yang pernah membantu orangtua (Ibu) Rahmat Ali di Pakistan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di hotel sumber mulya, petugas imigrasi menanyakan usia Anak Ashya Binti Abas, dan dia menjawab usianya 16 (enam belas) tahun saat itu;
- Bahwa Pemeriksaan di kamar hotel dilakukan di hari kedua, saat itu ada ditemukan paspor milik Anak Ashya Binti Abas di atas lemari kamar hotel, dibawah AC (air conditioner) kamar;
- Bahwa pihak hotel memberikan laporan melalui pesan Whatsapp berupa foto paspor atas nama Terdakwa. Foto tersebut berupa paspor yang difoto kemudian difoto kembali, bukan foto secara fisik dari buku paspor;
- Bahwa foto paspor atas nama Terdakwa saja yang dikirimkan ke Saksi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kepada Anak Ashya binti Abas di dalam kamar, maka hanya petugas Perempuan saja yang masuk dan mengamankan barang-barang, sedangkan petugas laki-laki menunggu di luar;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak Ashya Bibi Binti Abas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Ashya pertama kali bertemu dengan Rahmat Ali pada saat sampai di Tawau, Malaysia tanggal 16 Januari 2023 sekitar sore hari karena Rahmat Ali telah diminta oleh Terdakwa untuk menjemput Anak di bandara Tawau, lalu Anak dibawa oleh Rahmat Ali menginap di rumah temannya yang tidak Anak ketahui namanya. Kemudian keesokan harinya Anak dibawa oleh Rahmat Ali masuk ke Nunukan, Indonesia;
 - Bahwa Anak dibawa oleh Rahmat Ali dari Tawau, Malaysia, masuk ke Nunukan, Indonesia menggunakan speedboat;
 - Bahwa sebelum berangkat menggunakan speedboat dari Tawau, tidak ada pemeriksaan dari pihak imigrasi Malaysia di Tawau;
 - Bahwa pada saat tiba di Nunukan, Anak menunggu Terdakwa di rumah keluarga Rahmat Ali. Lalu, saat Terdakwa datang, Rahmat Ali mengantarkan Anak dan Terdakwa ke Hotel yang Anak tidak tahu namanya;
 - Bahwa Anak diamankan oleh pihak imigrasi pada tanggal 19 Januari 2023 dikarenakan tidak memiliki paspor dan dokumen perjalanan yang sah untuk tinggal di Indonesia;
 - Bahwa pada saat masuk ke Indonesia Anak membawa Surat Perakuan Cemas (Emergency Certificate) dan Kad Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia atas nama Ashya Bibi Binti Abas;
 - Bahwa Rahmat Ali yang membawa Anak masuk ke Indonesia atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Tiket speedboat Tawau – Nunukan dibeli oleh Rahmat Ali;
 - Bahwa saat akan naik speedboat Tawau – Nunukan, Anak melihat Rahmat Ali memberikan uang sejumlah 1,100 RM kepada petugas imigrasi Tawau agar paspor Anak tidak diperiksa;
 - Bahwa Rahmat Ali mengantarkan Anak ke salah satu hotel di Nunukan lalu Terdakwa hanya memesan 1 (satu) kamar untuk Anak dan Terdakwa sedangkan Rahmat Ali pergi namun Anak tidak tahu kemana;
 - Bahwa Anak melihat Terdakwa memberikan uang kepada Rahmat Ali saat berada di rumah teman Rahmat Ali, yang berada di Nunukan. Uang itu diperuntukkan sebagai pengganti uang Rahmat Ali yang dipakai untuk menyuap petugas imigrasi di Tawau;
 - Bahwa Anak dan Rahmat Ali pada saat masuk ke Nunukan tidak ada melalui pos petugas imigrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa paspor dari Pakistan, namun pada saat pemeriksaan di Kuala Lumpur, Malaysia, paspor Anak diambil oleh pihak imigrasi Malaysia;
- Bahwa Anak tidak pernah menyukai Terdakwa;
- Bahwa Anak mau dibawa oleh Terdakwa dari Pakistan ke Kuala Lumpur, Malaysia, karena Terdakwa mengancam akan membunuh Ibu dan Saudara Perempuan Anak jika Anak tidak mau ikut dengannya. Terdakwa mengancam sambil marah, sehingga Anak takut dan mau dibawa olehnya;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Terdakwa sudah beristri, dan Anak juga kenal dengan istri dari Terdakwa di Pakistan;
- Bahwa Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak;

4. Rosli Bin Rahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Anak Ashya Binti Abas;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari keluarga di Pakistan bahwa Ibu dan saudara Perempuan dari Anak Ashya Binti Abas sudah meninggal karena dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Ashya Binti Abas berada di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 8 Januari 2023 karena tidak ada informasi sebelumnya bahwa Ashya akan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Ashya Binti Abas diamankan oleh pihak imigrasi Nunukan;

5. Suriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Hotel Sumber Mulya di Jalan Ahmad Yani Nunukan sekaligus operator di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Rahmat Ali dan Terdakwa datang ke hotel, tapi lupa tanggal dan bulan berapa, namun itu terjadi tahun ini, 2023 untuk check in;
- Bahwa Rahmat Ali memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya, tapi Saksi tanya siapa yang mau menginap. Ternyata yang mau menginap adalah Terdakwa, jadi Saksi menolak KTP Rahmat Ali dan meminta identitas Terdakwa dalam bentuk paspor;
- Bahwa Saksi foto paspor Terdakwa, lalu Saksi kirimkan ke petugas imigrasi Nunukan karena memang harus melapor jika ada WNA yang menginap;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat check in, ada 2 (dua) orang yang datang habis maghrib, yaitu Rahmat Ali dan Terdakwa, 1-2 jam kemudian baru ada seorang Perempuan, yaitu Anak Ashya binti Abas datang karena dijemput oleh Rahmat Ali dan Terdakwa, yang merupakan istri Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Saat check in, Terdakwa melakukan pembayaran tunai untuk menginap 2 (dua) malam sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa foto di paspor dengan wajah asli Terdakwa dan Ashya Binti Abas adalah sama;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa dan Anak Ashya Binti Abas ke pihak imigrasi karena ada Surat Edaran dari imigrasi yang isinya jika ada WNA atau tamu asing yang menginap/ check in harus dilaporkan ke pihak imigrasi;

6. Marianus Sony di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Kantor Imigrasi Nunukan;
- Bahwa Ada 6 (enam) orang Satpam di Kantor Imigrasi Nunukan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk keamanan di dalam dan di luar kantor imigrasi;
- Bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali dibawa ke kantor imigrasi pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 01.30;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di pos satpam, Saksi mendengar ada keributan dari dalam ruang detensi, namun karena jauh Saksi tidak terlalu jelas mendengar suaranya. Sehingga, Saksi langsung masuk dan tahanan yang lain mengatakan bahwa dua orang Pakistan sudah kabur;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu, Saksi bertugas jaga bersama Pak Ahmad;
- Bahwa ada kerusakan berupa terali besi jendela ruang detensi menjadi bengkok;
- Bahwa ada kayu di antara terali besi di jendela yang tersangkut;
- Bahwa kayu yang digunakan tersebut berasal dari ranjang/tempat tidur yang disediakan di ruang detensi;
- Bahwa setiap satu jam sekali diperiksa ruang detensi tersebut;
- Bahwa untuk pergantian tugas jaga itu 12 jam sekali, dengan 2 (dua) orang untuk setiap giliran jaga;
- Bahwa ada rekaman CCTV saat Terdakwa dan Rahmat Ali melarikan diri;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Rahmat Ali melarikan diri, Saksi sempat melihat dan memeriksa mereka di ruang detensi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pegawai kantor imigrasi;
- Bahwa posisi papan, kain dan sarungnya terilit di terali besi jendela ruang detensi yang dibongkar;
- Bahwa masuk ke ruang detensi tanggal 18 Januari 2023 dan kejadian melarikan dirinya tanggal 29 Januari 2023. Jadi sekitar 11 hari dari pengamanan;
- Bahwa di ruang detensi hanya ada 4 (empat) orang WNA termasuk Terdakwa dan Rahmat Ali. Untuk WNA Perempuan, setahu Saksi ada Anak Ashya Binti Abas, namun tidak ditahan di ruang detensi;
- Bahwa 2 (dua) orang lain yang berada di ruang detensi, hanya menonton saja, tidak ikut membantu kabur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Ashya Binti Abas melakukan komunikasi dengan Terdakwa ataupun Rahmat Ali;
- Bahwa selama Saksi tugas jaga, tidak ada teman atau keluarga yang mengunjungi Terdakwa;

7. Edward Robert Silitonga, S.H., CN., M.H., Ahli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ahli di bidang Keimigrasian;
- Bahwa Dokumen sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen perjalanan itu berupa paspor yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya. Untuk paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dan atau pejabat yang ditunjuk, misalnya pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi keimigrasian;
- Bahwa Hak secara sah itu berarti masuk dengan dokumen yang sah dan melalui pemeriksaan imigrasi karena di setiap bandar udara atau Pelabuhan laut ada pejabat imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian pasal 9 ayat 1, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan". Kemudian mengenai paspor disebutkan dalam pasal 8, ayat 1 "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Dan untuk orang asing diterangkan di ayat 2, "Setiap

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Jadi, harus dipenuhi hal-hal tersebut baru disebut masuk secara sah. Orang yang masuk atau keluar secara resmi akan diperiksa oleh pejabat imigrasi dan akan dibubuhkan tanda masuk atau keluar di paspornya;

- Bahwa Petugas imigrasi di Indonesia ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya Pelabuhan laut, bandar udara, atau pos lintas batas yang memeriksa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- Bahwa untuk kantor imigrasi setiap kota dan kabupaten ada, namun untuk tempat pemeriksaan imigrasinya hanya di tempat yang memiliki akses masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- Bahwa di Kabupaten Nunukan, petugas pemeriksa imigrasi ada Pos Lintas Batas Internasional (PLBI) di pelabuhan untuk kapal penumpang ataupun kapal kargo, tapi ahli tidak ingat nama pelabuhannya;
- Bahwa untuk nama dan data tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia tercatat di pusat;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Keimigrasian pasal 113 berupa pidana, "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";
- Bahwa dalam Pasal 113 itu, sanksi pidana bagi orang yang masuk tanpa pemeriksaan imigrasi, dan dalam undang-undang menyatakan penjara dan denda, bukan alternatif pilihan;
- Bahwa seorang WNA bisa dipidana karena masuk tidak melalui tempat pemeriksaan seperti penyelundupan atau pengiriman orang. Mereka sudah mengerti bahwa harus melalui pemeriksaan imigrasi namun dengan sengaja menghindarinya. Jadi, sifatnya bukan administratif sehingga diatur menjadi pidana dalam Undang-Undang;
- Bahwa Pemeriksaan Imigrasi, khususnya yang masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai dengan Pasal 9, dan sesuai dengan pasal 8, bahwa mereka harus memiliki dokumen atau paspor yang sah dan masih berlaku. Kemudian untuk orang asing harus memiliki visa, namun ada juga negara-negara

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak harus memiliki visa seperti antar negara ASEAN, untuk sesama negara ASEAN tidak perlu visa, cukup menunjukkan paspor saat tiba lalu akan mendapatkan visa on arrival, dan ada BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat);

- Bahwa dokumen yang diperiksa oleh petugas imigrasi saat ada Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia itu, antara lain paspor, tiket, visa jika memang harus memiliki visa, setelah itu petugas imigrasi mengadakan wawancara tentang tujuan datang ke Indonesia, untuk mencocokkan bahwa orang yang menggunakan paspor itu benar pemilik paspor dan memang benar akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Wawancara dilakukan pada saat pemeriksaan paspor dalam waktu singkat;
- Bahwa Jika tanpa melewati pos pemeriksaan imigrasi maka menjadi tidak sah masuk ke wilayah Indonesia;
- Bahwa untuk sah masuk ke Indonesia harus melewati pos pemeriksaan untuk diperiksa paspor, dan juga visa bagi orang asing;
- Bahwa ada beberapa yang melalui jalur cepat (fast track) misalnya diplomat/duta besar, awak kapal atau pesawat, tetapi tetap dalam rangka proses pemeriksaan. Akan tetap diadakan wawancara singkat, setidaknya untuk menanyakan nama apakah sesuai dengan paspor;
- Bahwa untuk pemeriksaan barang-barang, imigrasi tidak punya kewenangan untuk melakukannya karena merupakan kewenangan dari pihak bea cukai. Imigrasi hanya punya kewenangan untuk memeriksa orang dan dokumennya;
- Bahwa Paspor dan visa sesuai dengan masa berlaku;
- Bahwa untuk negara yang bisa masuk tanpa visa adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN karena sudah ada perjanjian yang mengikat. Selain negara ASEAN harus mempunyai visa, atau bisa dengan cara meminta visa saat tiba di Pelabuhan atau Bandara Indonesia, tetapi hanya negara-negara yang sudah ditentukan;
- Bahwa negara Pakistan bukan negara yang bebas visa, mereka memerlukan visa untuk masuk ke Indonesia;
- Bahwa imigrasi hanya adjust isi berkas hanya untuk warga negara ASEAN yang memiliki kebebasan untuk tidak membeli visa;
- Bahwa Warga Negara Asing (WNA) dewasa dan Warga Negara Asing (WNA) anak-anak harus ada dokumennya. Poin pentingnya mereka

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki paspor, visa untuk orang asing, dan tidak membenarkan ada anak kecil tanpa orang dewasa yang mendampingi;

- Bahwa untuk yang transit biasanya akan diarahkan ke ruangan lain untuk melanjutkan perjalanan dengan pesawat berikutnya, tidak melewati pemeriksaan, yang penting tidak keluar dari area imigrasi;
- Bahwa Pejabat imigrasi yang bertugas di konter imigrasi hanya membubuhkan cap di paspor sebagai tanda masuk atau keluar dari wilayah Indonesia;
- Bahwa Jika secara hukum yang berlaku di Indonesia bagi Warga Negara Indonesia (WNI), jika ada anak kecil yang dibawa oleh orang dewasa tanpa hubungan darah, saat wawancara akan ditanyai siapa orang dewasa tersebut, dan apakah ada bukti bahwa orang tersebut diberi kuasa untuk membawa anak di bawah umur tersebut. Namun, untuk orang asing yang datang ke Indonesia, pejabat imigrasi tidak akan bertanya saat wawancara mengenai hubungan keduanya, karena hanya memiliki kewenangan untuk menanyakan paspor dan visa;
- Bahwa hanya berupa sedikit wawancara, karena yang diutamakan adalah pemeriksaan paspor dan visa apakah sah dan masih berlaku;
- Bahwa Penggunaan surat Perakuan Cemas sebenarnya disamakan dengan paspor. Untuk masuk ke Indonesia bisa menggunakan surat Perakuan Cemas selama itu sah, akan diberikan izin masuk. Namun, jika surat Perakuan Cemas itu bermasalah, maka petugas imigrasi akan menolak orang tersebut. Sepanjang ada paspor, visa, atau surat Perakuan Cemas yang sah, maka diizinkan masuk ke Indonesia. Karena banyak juga Warga Negara Asing (WNA) yang akan dikembalikan ke negaranya karena bermasalah, mereka hanya menggunakan dokumen tanpa paspor tetap diperbolehkan pergi meninggalkan Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dan konvensi PBB, orang yang dibawa masuk adalah korban, korban itu tidak boleh dipidana. Jadi, dalam Undang-undang Keimigrasian, korban penyelundupan manusia tidak dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana;
- Bahwa walaupun atas persetujuan ataupun permintaan korban untuk dimasukkan ke suatu wilayah negara, dalam undang-undang, mereka yang dibawa masuk tetap dianggap korban dan tidak dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) memiliki kesamaan. Perbedaannya di TPPO ada unsur pemaksaan dan mungkin nantinya ada tindakan mengambil gaji, kerja paksa, kekerasan atau penyiksaan seperti yang terjadi di Filipina dan Vietnam. Sedangkan, untuk TPPM setelah pembayaran dan sampai di negara asal, maka selesai urusannya;
- Bahwa untuk Tersangka TPPM tetap dikenai pasal 120 walaupun tidak ada unsur paksaan dan atas persetujuan dari korban untuk dibawa masuk ke Indonesia;
- Bahwa untuk yang membawa tetap dikenakan pasal 120, sedangkan untuk korban yang dibawa tidak dikenakan pasal 120;
- Bahwa mengenai keuntungan di pasal 120, disebutkan bahwa keuntungan bisa secara langsung maupun tidak langsung, bisa untuk diri sendiri ataupun orang lain, tergantung siapa yang menerima keuntungan, misalnya dibayarkan secara langsung atau secara tidak langsung yaitu dibayarkan setelah sampai di negara tujuan. Kemudian, keuntungan itu bisa untuk diri sendiri, dan walaupun keuntungan itu untuk orang lain, tetap dikenakan pasal 120;
- Bahwa di dalam UU Keimigrasian hanya disebutkan keuntungan. Namun, ada beberapa kasus yang terjadi, bukan hanya keuntungan materiil tetapi juga ada keuntungan immaterial. Jadi, keuntungan disini tidak dibatasi hanya keuntungan materiil;
- Bahwa untuk pendetensian merupakan salah satu wewenang pejabat imigrasi yang diatur dalam pasal 75 ayat 1. Kemudian di ayat 2, disebutkan bahwa salah satu dari tindakan administratif adalah penempatan di tempat tertentu. Pengertian dari tempat tertentu itu dijelaskan dalam penjelasannya adalah di rumah detensi imigrasi atau di tempat tertentu lainnya;
- Bahwa untuk dinyatakan sebagai deteni pasti Warga Negara Asing (WNA) karena Warga Negara Indonesia (WNI) tidak boleh jadi deteni;
- Bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian, maka oleh petugas imigrasi akan dilakukan wawancara atau berita acara pemeriksaan. Kemudian, jika ada unsur pelanggaran yang sifatnya administrative, maka dilakukan Tindakan administrative keimigrasian yang dapat berupa deportasi, dimasukkan di ruang detensi, atau deportasi kemudian dicekal tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai deteni, artinya sudah dilaksanakan berita acara pemeriksaan baik berupa pendapat ataupun resume, bahwa Warga Negara Asing (WNA) ini telah melakukan pelanggaran keimigrasian namun secara pidana tidak cukup bukti, hanya boleh dilakukan Tindakan administrasi keimigrasian;
- Bahwa Prosedurnya adalah hasil dari pemeriksaan administrasi di lapangan, ada laporan dari orang, lalu ada pulbaket (Kumpulan dari berbagai keterangan). Jika ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian, lalu masuk ke proses pemeriksaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian diteruskan. Jika memang ditemukan pelanggaran dan akan menjatuhkan sanksi keimigrasian, maka kepala kantor akan membuat surat keputusan mengenai sanksi administrasi bisa berupa pendetensian atau deportasi. Sanksi tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan. Dengan surat keputusan tersebut baru diperbolehkan melakukan Tindakan administrasi keimigrasian;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 39 mengenai tahap penyidikan, ada proses prapenyidikan atau disebut juga tahap penyelidikan. Jadi, di dalam proses prapenyidikan tersebut, WNA yang sedang diperiksa atau dimintai keterangan boleh dilakukan pendetensian. Jika, proses penyidikan berlanjut setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, ancaman hukuman 5 (lima) tahun, maka dilakukan penahanan atau tidak. Untuk ancaman di bawah 5 (lima) tahun, ada aturan bahwa Warga Negara Asing (WNA) itu boleh dilakukan pendetensian;
- Bahwa setelah ditetapkan sprindik, lalu status Warga Negara Asing (WNA) dinaikkan menjadi tersangka, maka akan dikeluarkan surat keputusan pembatalan bahwa Warga Negara Asing (WNA) dikeluarkan dari ruang detensi kemudian akan dikeluarkan kembali surat penahanan yang ditembuskan ke rutan atau lapas;
- Bahwa pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian disebutkan bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh. Untuk biaya tiket ataupun ongkos tidak masuk dalam keuntungan. Yang masuk dalam keuntungan adalah biaya-biaya yang dilebihkan dari ongkos atau tiket yang seharusnya;
- Bahwa pasal 120 ada 2 (dua) kategori, yaitu ada yang membawa langsung dan yang menyuruh membawa langsung. Yang menyuruh di pasal ini bisa menjadi tidak penyertaan sedangkan yang membawa

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merupakan pelaku langsung yang membawa Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia;

- Bahwa orang ataupun alat transportasi akan diperiksa oleh petugas imigrasi kedua negara yang bertugas di tempat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni;

1. Nurma Kusmiati yang tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri kedua dari Terdakwa;
- Bahwa Istri pertama Terdakwa tinggal di Pakistan;
- Bahwa Terdakwa datang yang terakhir ke Indonesia yakni ke kota Malang pada bulan Januari 2023 tapi tanggalnya Saksi sudah tidak ingat dengan tujuan menemui Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi memang tinggal di Pakistan selama 6 (enam) tahun, tapi selama itu Saksi sering keluar masuk Pakistan;
- Bahwa dari pernikahan pertama, Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak dan dari pernikahan kedua Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berada di Nunukan dari pihak imigrasi yang menelepon Saksi;
- Bahwa Saksi hanya tahu jika Terdakwa datang dari Pakistan ke Jakarta, lalu ke Malang. Setelah di Malang, Terdakwa meminta Saksi untuk mengurus surat izin terbatas untuk Terdakwa. Setelah surat izin keluar, Terdakwa meminta izin untuk ke Tarakan, dan Saksi membelikan tiket Surabaya-Tarakan;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Pihak imigrasi Nunukan memberitahu Saksi bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa mendapatkan masalah keimigrasian dan Saksi diminta datang ke Nunukan. Tetapi, pihak imigrasi tidak memberitahukan bahwa ada masalah dengan seorang Perempuan. Saat Saksi sampai di kantor imigrasi Nunukan, Saksi bertemu dengan petugas imigrasi, setelah itu bertemu Ashya Binti Abas, baru setelahnya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ashya Binti Abas karena pihak imigrasi meminta bantuan Saksi untuk menterjemahkan beberapa pertanyaan ke Ashya Binti Abas;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di Pakistan, Saksi pernah bertemu dengan Ashya Binti Abas sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi sampai di kantor imigrasi Nunukan, petugas imigrasi menunjukkan foto-foto dan chat komunikasi lewat whatsapp Terdakwa ke Ashya Binti Abas, Saksi melihatnya seperti hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rahmat Ali;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Rahmat Ali ditangkap karena membawa masuk Ashya Binti Abas ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa akan membawa Ashya Binti Abas ke Indonesia;
- Bahwa Izin tinggal terbatas milik Terdakwa berlaku sampai tahun depan;

2. Nurshanti Binti Badurasad yang tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Rahmat Ali;
- Bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali ditangkap karena membawa masuk Ashya Binti Abas ke Indonesia tanpa surat resmi;
- Bahwa Saksi tinggal di Nunukan dan Terdakwa tinggal di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Rahmat Ali untuk mengurus visa Pakistan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tiba di Nunukan tanggal 17 Januari 2023 dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa datang ke wilayah Indonesia melalui kota Jakarta melalui pemeriksaan imigrasi dengan membawa paspor;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Ashya Bibi Binti Abas lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Rahmat Ali dan Anak Ashya Bibi Binti Abas ketika sampai di Nunukan yakni di sebuah rumah di Pasar Baru, setelah itu baru ke hotel Sumber Mulya pada tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dan Rahmat Ali melarikan diri dari rumah detensi kantor imigrasi Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merusak terali besi di jendela rumah detensi kantor imigrasi dengan menggunakan kayu dan kain yang ada di ruangan tersebut untuk membuka terali besi di jendela;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Rahmat Ali tentang kejadian Terdakwa dipukuli dan juga Terdakwa diancam akan dibunuh esok hari. Jadi, Terdakwa mengajak Rahmat Ali untuk melarikan diri Bersama;
- Bahwa Ashya Bibi Binti Abas adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke perbatasan karena Terdakwa rindu dengan Anak Ashya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Nunukan karena merasa tidak aman dan selalu disiksa;
- Bahwa Terdakwa di rumah detensi imigrasi Nunukan telah dipukuli oleh petugas Imigrasi dan bukan petugas Imigrasi serta Terdakwa melihat banyak orang berdiri di atas meja menginterogasi Terdakwa;;
- Bahwa petugas Imigrasi memukuli Terdakwa di bagian dada lalu meodongkan senjata api MP5 ke arah Terdakwa kemudian petugas Imigrasi Pak Reza menyuruh Terdakwa duduk dan menutup kepala Terdakwa dengan plastik lalu kembali memukuli Terdakwa. Terdakwa sempat meminta untuk membuka plastik tersebut karena mengalami pendarahan, tetapi petugas imigrasi tersebut menyuruh Terdakwa untuk meminum saja darah tersebut. Setelahnya, Terdakwa disuruh kembali ke ruang detensi dan dia mengatakan bahwa besok akan datang lagi untuk membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa keesokannya melakukan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali membuka terali jendela ruang detensi kantor imigrasi secara paksa untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah melarikan diri, Terdakwa dan Rahmat Ali ditangkap oleh Pak Reza dan timnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni Satu buah Dokumen Perjalanan atau Papor Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor AJ6787583 berlaku sampai dengan 31 Juli 2026; National Identity Card Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor 15101-7175758-5 berlaku sampai dengan 24 Maret 2030; Boarding Pass dari

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lumpur Malaysia menuju Jakarta Indonesia Penerbangan Nomor QZ207 tanggal 09 Januari 2023 Pukul 23.40 waktu Malaysia; Boarding Pass dari Surabaya menuju Tarakan Nomor Penerbangan JT 258 tanggal 17 Januari 2023 Pukul 08.15 WIB; Tiket Speedboat Tarakan - Nunukan tanggal 17 Januari 2023; Handphone merk OPPO Reno2 F warna biru muda, Nomor Seri IMEI 863943040365568 (Slot Sim 2), yang didalamnya terdapat Sim Card Indonesia dengan nomor +62 81216670630; 1 (satu) buah papan; 1 (satu) buah sarung warna coklat garis putih; 1 (satu) buah sarung warna hijau muda garis kuning; 1 (satu) buah sarung warna putih garis biru; 1 (satu) buah celana kain panjang warna putih tulang; 1 (satu) buah foto Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan; 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tiba di Nunukan tanggal 17 Januari 2023 dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa datang ke wilayah Indonesia melalui kota Jakarta melalui pemeriksaan imigrasi dengan membawa paspor;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;
- Bahwa Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia bersama Rahmat Ali melalui jalur ilegal dari Tawau ke Nunukan lewat Aji Kuning, dimana jika ingin masuk secara resmi dari Tawau harus melalui PLBI Tunon Taka;
- Bahwa alasan Rahmat Ali membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas ke Indonesia secara ilegal karena Rahmat Ali membalas

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budi kepada Terdakwa yang pernah membantu orangtua (Ibu) Rahmat Ali di Pakistan;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di hotel sumber mulya, petugas imigrasi menanyakan usia Anak Ashya Binti Abas, dan dia menjawab usianya 16 (enam belas) tahun saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Ashya Bibi Binti Abas lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Rahmat Ali dan Anak Ashya Bibi Binti Abas ketika sampai di Nunukan yakni di sebuah rumah di Pasar Baru, setelah itu baru ke hotel Sumber Mulya pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Anak Ashya Bibi Binti Abas adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke perbatasan karena Terdakwa rindu dengan Anak Ashya;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dan Rahmat Ali melarikan diri dari rumah detensi kantor imigrasi Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merusak terali besi di jendela rumah detensi kantor imigrasi dengan menggunakan kayu dan kain yang ada di ruangan tersebut untuk membuka terali besi di jendela;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Rahmat Ali tentang kejadian Terdakwa dipukuli dan juga Terdakwa diancam akan dibunuh esok hari. Jadi, Terdakwa mengajak Rahmat Ali untuk melarikan diri Bersama;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Nunukan karena merasa tidak aman dan selalu disiksa;
- Bahwa Terdakwa di rumah detensi imigrasi Nunukan telah dipukuli oleh petugas Imigrasi dan bukan petugas Imigrasi serta Terdakwa melihat banyak orang berdiri di atas meja menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa petugas Imigrasi memukuli Terdakwa di bagian dada lalu menodongkan senjata api MP5 ke arah Terdakwa kemudian petugas Imigrasi Pak Reza menyuruh Terdakwa duduk dan menutup kepala Terdakwa dengan plastik lalu kembali memukuli Terdakwa. Terdakwa sempat meminta untuk membuka plastik tersebut karena mengalami pendarahan, tetapi petugas imigrasi tersebut menyuruh Terdakwa untuk meminum saja darah tersebut. Setelahnya, Terdakwa disuruh kembali ke ruang detensi dan dia mengatakan bahwa besok akan datang lagi untuk membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa keesokannya melakukan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali membuka terali jendela ruang detensi kantor imigrasi secara paksa untuk melarikan diri;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melarikan diri, Terdakwa dan Rahmat Ali ditangkap oleh Pak Reza dan timnya;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Kedua Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh unsur dakwaan yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
 1. Unsur “setiap orang”;
 2. Unsur “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi”;
 3. Unsur “yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”;

4. Unsur “melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”;

b. Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

1. Unsur “setiap deteni”;

2. Unsur “dengan sengaja melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi”;

3. Unsur “melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”

a. Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Hanif Ur Rahman sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan adalah hal mendapat untung atau laba, kemujuran atau kebahagiaan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendentensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tanggal 18 Januari 2023, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Nunukan yang menangkap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana membawa masuk atau menyelundupkan seorang perempuan (WNA) secara ilegal ke Indonesia dan tidak bisa memperlihatkan dokumen keimigrasian Anak Ashya ketika diminta oleh Petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba di Nunukan tanggal 17 Januari 2023 dari Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke wilayah Indonesia melalui kota Jakarta melalui pemeriksaan imigrasi dengan membawa paspor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak Ashya Bibi Binti Abas lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Rahmat Ali dan Anak Ashya Bibi Binti Abas ketika sampai di Nunukan yakni di sebuah rumah di Pasar Baru, setelah itu baru ke hotel Sumber Mulya pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Anak Ashya Bibi Binti Abas adalah pacar Terdakwa;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke perbatasan karena Terdakwa rindu dengan Anak Ashya;

Menimbang, bahwa Anak Ashya diamankan oleh pihak imigrasi pada tanggal 19 Januari 2023 dikarenakan tidak memiliki paspor dan dokumen perjalanan yang sah untuk tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke Indonesia Anak Ashya membawa Surat Perakuan Cemas (Emergency Certificate) dan Kad Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia atas nama Ashya Bibi Binti Abas;

Menimbang, bahwa Anak Ashya membawa paspor dari Pakistan, namun pada saat pemeriksaan di Kuala Lumpur, Malaysia, paspor Anak diambil oleh pihak imigrasi Malaysia;

Menimbang, bahwa Anak Ashya tidak pernah menyukai Hanif Ur Rahman;

Menimbang, bahwa Anak Ashya mau dibawa oleh Hanif Ur Rahman dari Pakistan ke Kuala Lumpur, Malaysia, karena Hanif Ur Rahman mengancam akan membunuh Ibu dan Saudara Perempuan Anak Ashya jika Anak Ashya tidak mau ikut dengannya. Hanif Ur Rahman mengancam sambil marah, sehingga Anak Ashya takut dan mau dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa Dokumen sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen perjalanan itu berupa paspor yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya. Untuk paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dan atau pejabat yang ditunjuk, misalnya pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi keimigrasian;

Menimbang, bahwa Hak secara sah itu berarti dia masuk dengan dokumen yang sah dan melalui pemeriksaan imigrasi karena di setiap bandar udara atau Pelabuhan laut ada pejabat imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian pasal 9 ayat 1, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan". Kemudian mengenai paspor disebutkan dalam pasal 8, ayat 1 "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Dan untuk orang asing diterangkan di ayat 2, "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Jadi, harus dipenuhi hal-hal tersebut baru disebut masuk secara sah. Orang yang masuk atau keluar secara

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi akan diperiksa oleh pejabat imigrasi dan akan dibubuhkan tanda masuk atau keluar di paspornya;

Menimbang, bahwa Petugas imigrasi di Indonesia ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya Pelabuhan laut, bandar udara, atau pos lintas batas yang memeriksa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kantor imigrasi setiap kota dan kabupaten ada, namun untuk tempat pemeriksaan imigrasinya hanya di tempat yang memiliki akses masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Fungsi Keimigrasian adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini untuk melindungi kepentingan nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya orang asing yang bersangkutan belum atau tidak mau menyelesaikan kewajibannya atau melanggar suatu hukum di negara asal orang asing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;

Menimbang, bahwa Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia bersama Rahmat Ali melalui jalur ilegal dari Tawau ke Nunukan lewat Aji Kuning, dimana jika ingin masuk secara resmi dari Tawau harus melalui PLBI Tunon Taka;

Menimbang, bahwa alasan Rahmat Ali membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas ke Indonesia secara ilegal karena Rahmat Ali membalas budi kepada Terdakwa yang pernah membantu orangtua (Ibu) Rahmat Ali di Pakistan;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemeriksaan di hotel sumber mulya, petugas imigrasi menanyakan usia Anak Ashya Binti Abas, dan dia menjawab usianya 16 (enam belas) tahun saat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Rahmat Ali yang bertujuan membawa Anak Ashya untuk dipertemukan dengan Terdakwa secara langsung bagi kepentingan Terdakwa agar bisa bertemu dan berbicara dengan Anak Ashya merupakan keuntungan tersendiri bagi Terdakwa, bagi seorang Terdakwa bertemu dengan Anak Ashya merupakan suatu kebahagiaan;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tersebut;

Ad. 3. Tentang Unsur “yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”;

Menimbang, bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak Ashya Bibi Binti Abas lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Rahmat Ali dan Anak Ashya Bibi Binti Abas ketika sampai di Nunukan yakni di sebuah rumah di Pasar Baru, setelah itu baru ke hotel Sumber Mulya pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Anak Ashya Bibi Binti Abas adalah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke perbatasan karena Terdakwa rindu dengan Anak Ashya;

Menimbang, bahwa tanggal 18 Januari 2023, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Nunukan yang menangkap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana membawa masuk atau menyelundupkan seorang perempuan (WNA) secara illegal ke Indonesia dan tidak bisa

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dokumen keimigrasian Anak Ashya ketika diminta oleh Petugas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendentensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Nunukan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Kabupaten Nunukan merupakan wilayah Perdagangan lintas batas dengan Tawau, Malaysia Timur serta dengan pulau-pulau lain di Indonesia seperti Sulawesi dan Jawa maupun Sumatra ditunjang oleh letaknya yang strategis dan didukung oleh keberadaan Pelabuhan Internasional Tunon Taka yang dapat disandari oleh kapal-kapal besar;

Menimbang, bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia Wilayah adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri;

Menimbang, bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Dokumen sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen perjalanan itu berupa paspor yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya. Untuk paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dan atau pejabat yang ditunjuk, misalnya pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi keimigrasian;

Menimbang, bahwa Hak secara sah itu berarti dia masuk dengan dokumen yang sah dan melalui pemeriksaan imigrasi karena di setiap bandar udara atau Pelabuhan laut ada pejabat imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian pasal 9 ayat 1, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan". Kemudian mengenai paspor disebutkan dalam pasal 8, ayat 1 "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Dan untuk orang asing diterangkan di ayat 2, "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Jadi, harus dipenuhi hal-hal tersebut baru disebut masuk secara sah. Orang yang masuk atau keluar secara resmi akan diperiksa oleh pejabat imigrasi dan akan dibubuhkan tanda masuk atau keluar di paspornya;

Menimbang, bahwa Petugas imigrasi di Indonesia ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya Pelabuhan laut, bandar udara, atau pos lintas batas yang memeriksa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kantor imigrasi setiap kota dan kabupaten ada, namun untuk tempat pemeriksaan imigrasinya hanya di tempat yang memiliki akses;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;

Menimbang, bahwa Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia bersama Rahmat Ali melalui jalur ilegal dari Tawau ke Nunukan lewat Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, dimana jika ingin masuk secara resmi dari Tawau harus melalui PLBI Tunon Taka;

Menimbang, bahwa alasan Rahmat Ali membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas ke Indonesia secara illegal karena Rahmat Ali membalas budi kepada Terdakwa yang pernah membantu orangtua (Ibu) Rahmat Ali di Pakistan;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemeriksaan di hotel sumber mulya, petugas imigrasi menanyakan usia Anak Ashya Binti Abas, dan dia menjawab usianya 16 (enam belas) tahun saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan tanpa membawa dokumen sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tersebut;

Ad. 4. Tentang Unsur “melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa melakukan adalah mengerjakan atau mengadakan atau melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan atau melazimkan (kebiasaan, cara, dan sebagainya) atau menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku; menjadikan laku atau berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang menyuruh lakukan adalah memerintahkan supaya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah Bersama-sama melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan tanpa membawa dokumen sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendentensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala,

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dokumen sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen perjalanan itu berupa paspor yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya. Untuk paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dan atau pejabat yang ditunjuk, misalnya pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi keimigrasian;

Menimbang, bahwa Hak secara sah itu berarti dia masuk dengan dokumen yang sah dan melalui pemeriksaan imigrasi karena di setiap bandar udara atau Pelabuhan laut ada pejabat imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian pasal 9 ayat 1, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan". Kemudian mengenai paspor disebutkan dalam pasal 8, ayat 1 "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Dan untuk orang asing diterangkan di ayat 2, "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Jadi, harus dipenuhi hal-hal tersebut baru disebut masuk secara sah. Orang yang masuk atau keluar secara resmi akan diperiksa oleh pejabat imigrasi dan akan dibubuhkan tanda masuk atau keluar di paspornya;

Menimbang, bahwa Petugas imigrasi di Indonesia ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya Pelabuhan laut, bandar udara, atau pos lintas batas yang memeriksa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kantor imigrasi setiap kota dan kabupaten ada, namun untuk tempat pemeriksaan imigrasinya hanya di tempat yang memiliki akses masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Rahmat Ali untuk membawa Anak Ashya Bibi Binti Abas ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Nunukan;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Anak Ashya binti Abas masuk ke Indonesia bersama Rahmat Ali melalui jalur ilegal dari Tawau ke Nunukan lewat Aji Kuning, dimana jika ingin masuk secara resmi dari Tawau harus melalui PLBI Tunon Taka;

Menimbang, bahwa alasan Rahmat Ali membantu Terdakwa untuk membawa masuk Anak Ashya binti Abas ke Indonesia secara ilegal karena Rahmat Ali membalas budi kepada Terdakwa yang pernah membantu orangtua (Ibu) Rahmat Ali di Pakistan;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemeriksaan di hotel sumber mulya, petugas imigrasi menanyakan usia Anak Ashya Binti Abas, dan dia menjawab usianya 16 (enam belas) tahun saat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perintah kepada Rahmat Ali dengan tujuan membawa Anak Ashya untuk dipertemukan dengan Terdakwa secara langsung bagi kepentingan Terdakwa agar bisa bertemu dan berbicara dengan Anak Ashya merupakan keuntungan tersendiri bagi Terdakwa, bagi seorang Terdakwa bertemu dengan Anak Ashya merupakan suatu kebahagiaan;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tersebut;

b. Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Ad. 1. Tentang Unsur “setiap deteni”;

Menimbang, bahwa Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai tahap penyidikan, ada proses prapenyidikan atau disebut juga tahap penyelidikan. Jadi, di dalam proses prapenyidikan tersebut, WNA yang sedang diperiksa atau dimintai keterangan boleh dilakukan pendetensian. Jika, proses penyidikan berlanjut setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, ancaman hukuman 5 (lima) tahun, maka dilakukan penahanan atau tidak. Untuk ancaman



di bawah 5 (lima) tahun, ada aturan bahwa Warga Negara Asing (WNA) itu boleh dilakukan pendetensian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendensian menyatakan bahwa telah melakukan pendensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Imigrasi adalah pejabat yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas;

Menimbang, bahwa Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tersebut;

Ad. 2. Tentang Unsur “dengan sengaja melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi”;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah keadaan untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzalijkheids of zekerheidsbewustzijn) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedang akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) adakala suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.



Menimbang, bahwa di dalam kesengajaan sebagai maksud ini maka Terdakwa mengetahui menghendaki akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melarikan diri adalah berhasil menjauhkan diri dari bahaya, pengejaran dan pengamatan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai tahap penyidikan, ada proses prapenyidikan atau disebut juga tahap penyelidikan. Jadi, di dalam proses prapenyidikan tersebut, WNA yang sedang diperiksa atau dimintai keterangan boleh dilakukan pendetensian. Jika, proses penyidikan berlanjut setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, ancaman hukuman 5 (lima) tahun, maka dilakukan penahanan atau tidak. Untuk ancaman di bawah 5 (lima) tahun, ada aturan bahwa Warga Negara Asing (WNA) itu boleh dilakukan pendetensian;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala, Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dan Rahmat Ali melarikan diri dari rumah detensi kantor imigrasi Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak terali besi di jendela rumah detensi kantor imigrasi dengan menggunakan kayu dan kain yang ada di ruangan tersebut untuk membuka terali besi di jendela;

Menimbang, bahwa Terdakwa menceritakan kepada Rahmat Ali tentang kejadian Terdakwa dipukuli dan juga Terdakwa diancam akan dibunuh esok hari. Jadi, Terdakwa mengajak Rahmat Ali untuk melarikan diri Bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Nunukan karena merasa tidak aman dan selalu disiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di rumah detensi imigrasi Nunukan telah dipukuli oleh petugas Imigrasi dan bukan petugas Imigrasi serta Terdakwa melihat banyak orang berdiri di atas meja menginterogasi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas Imigrasi memukuli Terdakwa di bagian dada lalu menodongkan senjata api MP5 ke arah Terdakwa kemudian petugas Imigrasi Pak Reza menyuruh Terdakwa duduk dan menutup kepala Terdakwa dengan plastik lalu kembali memukuli Terdakwa. Terdakwa sempat meminta untuk membuka plastik tersebut karena mengalami pendarahan, tetapi petugas imigrasi tersebut menyuruh Terdakwa untuk meminum saja darah tersebut. Setelahnya, Terdakwa disuruh kembali ke ruang detensi dan dia mengatakan bahwa besok akan datang lagi untuk membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa keesokannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali membuka terali jendela ruang detensi kantor imigrasi secara paksa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah melarikan diri, Terdakwa dan Rahmat Ali ditangkap oleh Pak Reza dan timnya;

Menimbang, bahwa Dokumen sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen perjalanan itu berupa paspor yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya. Untuk paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dan atau pejabat yang ditunjuk, misalnya pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi keimigrasian;

Menimbang, bahwa Hak secara sah itu berarti dia masuk dengan dokumen yang sah dan melalui pemeriksaan imigrasi karena di setiap bandar udara atau Pelabuhan laut ada pejabat imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian pasal 9 ayat 1, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan". Kemudian mengenai paspor disebutkan dalam pasal 8, ayat 1 "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Dan untuk orang asing diterangkan di ayat 2, "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Jadi, harus dipenuhi hal-hal tersebut baru disebut masuk secara sah. Orang yang masuk atau keluar secara resmi akan diperiksa oleh pejabat imigrasi dan akan dibubuhkan tanda masuk atau keluar di paspornya;

Menimbang, bahwa Petugas imigrasi di Indonesia ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya Pelabuhan laut, bandar udara, atau pos lintas batas yang memeriksa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kantor imigrasi setiap kota dan kabupaten ada, namun untuk tempat pemeriksaan imigrasinya hanya di tempat yang memiliki akses masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali sengaja melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi sehubungan mengalami kekerasan fisik dan mental selama di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang dilakukan oleh petugas Imigrasi agar tidak mengalami lagi kekerasan fisik dan mental tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tersebut;

Ad. 3. Unsur “melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa melakukan adalah mengerjakan atau mengadakan atau melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan atau melazimkan (kebiasaan, cara, dan sebagainya) atau menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku; menjadikan laku atau berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang menyuruh lakukan adalah memerintahkan supaya melakukan sesuatu

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah Bersama-sama melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-283 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendentensian) An. HANIF UR RAHMAN tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh REZA PAHLEVI selaku Plh Kepala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pendetensian Nomor: W.18.IMI.IMI.4-GR.03.11-106 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala REZA PAHLEVI, dan Berita Acara Pendetensian menyatakan bahwa telah melakukan pendetensian terhadap deteni HANIF UR RAHMAN (Warga Negara Asing) di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan guna kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dan Rahmat Ali melarikan diri dari rumah detensi kantor imigrasi Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak terali besi di jendela rumah detensi kantor imigrasi dengan menggunakan kayu dan kain yang ada di ruangan tersebut untuk membuka terali besi di jendela;

Menimbang, bahwa Terdakwa menceritakan kepada Rahmat Ali tentang kejadian Terdakwa dipukuli dan juga Terdakwa diancam akan dibunuh esok hari. Jadi, Terdakwa mengajak Rahmat Ali untuk melarikan diri Bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Nunukan karena merasa tidak aman dan selalu disiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di rumah detensi imigrasi Nunukan telah dipukuli oleh petugas Imigrasi dan bukan petugas Imigrasi serta Terdakwa melihat banyak orang berdiri di atas meja menginterogasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas Imigrasi memukuli Terdakwa di bagian dada lalu menodongkan senjata api MP5 ke arah Terdakwa kemudian petugas Imigrasi Pak Reza menyuruh Terdakwa duduk dan menutup kepala Terdakwa dengan plastik lalu kembali memukuli Terdakwa. Terdakwa sempat meminta untuk membuka plastik tersebut karena mengalami pendarahan, tetapi petugas imigrasi tersebut menyuruh Terdakwa untuk meminum saja darah tersebut. Setelahnya, Terdakwa disuruh kembali ke ruang detensi dan dia mengatakan bahwa besok akan datang lagi untuk membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa keesokannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rahmat Ali membuka terali jendela ruang detensi kantor imigrasi secara paksa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah melarikan diri, Terdakwa dan Rahmat Ali ditangkap oleh Pak Reza dan timnya;

Menimbang, bahwa Dokumen sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen perjalanan itu berupa paspor yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya. Untuk paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dan atau pejabat yang ditunjuk, misalnya

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi keimigrasian;

Menimbang, bahwa Hak secara sah itu berarti dia masuk dengan dokumen yang sah dan melalui pemeriksaan imigrasi karena di setiap bandar udara atau Pelabuhan laut ada pejabat imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian pasal 9 ayat 1, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan". Kemudian mengenai paspor disebutkan dalam pasal 8, ayat 1 "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Dan untuk orang asing diterangkan di ayat 2, "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Jadi, harus dipenuhi hal-hal tersebut baru disebut masuk secara sah. Orang yang masuk atau keluar secara resmi akan diperiksa oleh pejabat imigrasi dan akan dibubuhkan tanda masuk atau keluar di paspornya;

Menimbang, bahwa Petugas imigrasi di Indonesia ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya Pelabuhan laut, bandar udara, atau pos lintas batas yang memeriksa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kantor imigrasi setiap kota dan kabupaten ada, namun untuk tempat pemeriksaan imigrasinya hanya di tempat yang memiliki akses masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa turut serta bersama Rahmat Ali dengan sengaja melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi Nunukan atau Ruang Detensi Imigrasi sehubungan mengalami kekerasan fisik dan mental selama di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang dilakukan oleh petugas Imigrasi agar tidak mengalami lagi kekerasan fisik dan mental tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Kedua Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terbukti

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Membawa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;

Menimbang, bahwa Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi;

Menimbang, bahwa letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;

Menimbang, bahwa pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal pemidanaan yakni dengan pidana penjara melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Satu buah Dokumen Perjalanan atau Papor Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor AJ6787583 berlaku sampai dengan 31 Juli 2026 dan National Identity Card Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor 15101-7175758-5 berlaku sampai dengan 24 Maret 2030, ternyata merupakan milik Terdakwa dan merupakan suatu legal standing identitas seseorang yang diakui oleh seluruh Negara sehingga ditetapkan Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Boarding Pass dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Jakarta Indonesia Penerbangan Nomor QZ207 tanggal 09 Januari 2023 Pukul 23.40 waktu Malaysia, Boarding Pass dari Surabaya menuju Tarakan Nomor Penerbangan JT 258 tanggal 17 Januari 2023 Pukul 08.15 WIB, Tiket Speedboat Tarakan - Nunukan tanggal 17 Januari 2023, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk dan 1 (satu) buah foto Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan ternyata masih terkait erat dengan perkara ini maka ditetapkan tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Handphone merk OPPO Reno2 F warna biru muda, Nomor Seri IMEI 863943040365568 (Slot Sim 2), yang didalamnya terdapat Sim Card Indonesia dengan nomor +62 81216670630 ternyata masih memiliki nilai ekonomi dan agar tidak disalahgunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) buah papan, 1 (satu) buah sarung warna coklat garis putih, 1 (satu) buah sarung warna hijau muda garis kuning, 1 (satu) buah sarung warna putih garis biru, 1 (satu) buah celana kain panjang warna putih tulang ternyata masih akan dipergunakan untuk Terdakwa Rahmat Ali maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal anti penyelundupan manusia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Ashya mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki banyak anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Kedua Pasal 134 huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanif Ur Rahman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyelundupan Manusia dan Turut serta sengaja melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Dokumen Perjalanan atau Papor Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor AJ6787583 berlaku sampai dengan 31 Juli 2026;
- National Identity Card Pakistan atas nama HANIF UR RAHMAN dengan nomor 15101-7175758-5 berlaku sampai dengan 24 Maret 2030;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Boarding Pass dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Jakarta Indonesia Penerbangan Nomor QZ207 tanggal 09 Januari 2023 Pukul 23.40 waktu Malaysia;
- Boarding Pass dari Surabaya menuju Tarakan Nomor Penerbangan JT 258 tanggal 17 Januari 2023 Pukul 08.15 WIB;
- Tiket Speedboat Tarakan - Nunukan tanggal 17 Januari 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) buah foto Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Handphone merk OPPO Reno2 F warna biru muda, Nomor Seri IMEI 863943040365568 (Slot Sim 2), yang didalamnya terdapat Sim Card Indonesia dengan nomor +62 81216670630;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah papan;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat garis putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau muda garis kuning;
- 1 (satu) buah sarung warna putih garis biru;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna putih tulang;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 November 2023, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)